



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Jend. Gatot Subroto, No. 15, Kec. Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.pinrang@bawaslu.go.id

Nomor : 041/HK.04.01/K.SN-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pelaksanaan Pemungutan Suara**

Pinrang, 09 Februari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Pinrang pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, salah satu fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Pinrang adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses di Wilayah Kabupaten Pinrang pada pelaksanaan **Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara** pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:

- 1. pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. sengketa proses Pemilu.*

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

c) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam, yang berbunyi:

Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan tugas pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Peraturan mengenai KPPS menempelkan DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon tetap semua jenis Pemilu Tahun 2024;

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada pasal-pasal berikut :

Pasal 62 huruf a, yang berbunyi:

KPPS berkewajiban:

- a. menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;*

Pasal 352 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) dalam persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - b. pengumuman dengan menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di TPS;

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang berbunyi:

- (1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyiapan TPS;
 - b. pengumuman dengan menempelkan DPT, DPTb, daftar Pasangan Calon, dan DCT anggota DPR, DCT anggota DPD, DCT anggota DPRD Provinsi, dan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS; dan
 - c. penyerahan salinan DPT dan DPTb kepada Saksi yang hadir dan Pengawas TPS.

3. Peraturan Mengenai Persiapan Pemungutan Suara pada Pemilu Tahun 2024

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 352 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) Dalam Persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyiapan TPS;
 - b. Pengumuman dengan menempelkan daftar calon tetap, daftar pemilih tambahan, Pasangan Calon, dan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota di TPS, dan
 - c. **Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS.**

4. Peraturan mengenai Pengucapan Sumpah/Janji Anggota KPPS dan Petugas Penertiban TPS pada Pemilu Tahun 2024;

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasa sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. **pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN;**

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:

- (1) Dalam kegiatan pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN, ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK, dan Petugas Ketertiban TPS/TPSLN.
- (2) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu.

5. Peraturan mengenai Peraturan Mengenai Rapat Pemungutan Suara pada Pemilu Tahun 2024;

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 16 ayat (3), (4) dan (5), yang berbunyi:

- (3) Rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (4) Dalam hal pada waktu rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada Saksi, Pemilih, atau Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN yang hadir, paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Saksi, Pemilih, dan Pengawas TPS/TPSLN belum juga hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Pasal 17 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ketua KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK:
 - a. membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan:
 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel;
 2. memperlihatkan kepada Pengawas TPS/TPSLN yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan; dan
 3. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT/DPTLN untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil; dan
 - b. memberikan penjelasan kepada Pemilih, Saksi, dan Pengawas TPS/TPSLN mengenai:
 1. jumlah surat suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Pengawas TPS/TPSLN, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/Pemilih;
 4. tata cara pemantauan oleh pemantau Pemilu;
 5. pembagian tugas anggota KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK; dan
 6. hal-hal lain yang diperlukan.
- (2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara.

6. Peraturan mengenai Surat Suara ditanda-tangani oleh ketua KPPS pada Pemilu Tahun 2024;

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Pasal 354 huruf f, yang berbunyi:

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS:

f. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) huruf a, yang berbunyi:

(1) Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS:

- a. *menandatangani surat suara masing-masing jenis Pemilu pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih;*

Pasal 19 ayat (1) huruf a, yang berbunyi:

(1) KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:

- a. ***Pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;***

7. Peraturan mengenai pemberian suara pada Pemilu tahun 2024

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 25 ayat 1 huruf b, yang berbunyi:

(1) sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, Ketua KPPS:

- b. *memanggil Pemilih yang telah mengisi daftar hadir untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;*

Pasal 31, yang berbunyi:

"1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb."

8. Peraturan mengenai merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih;

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 372 yang berbunyi:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Pasal 532, yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)."

9. Peraturan mengenai KPPS memberikan surat suara pengganti 1x pada pemilih yang menerima surat suara rusak pada Pemilu Tahun 2024
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 355 ayat (2) yang berbunyi:

"Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara."

Pasal 499, yang berbunyi:

Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 26 ayat (2), yang berbunyi:

- (2) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima surat suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos surat suara.

10. Peraturan Mengenai Ketua KPPS memberikan surat suara pemilih DPTb sesuai dengan jenis Pemilu Tahun 2024;
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 25 ayat (3), yang berbunyi:

- (3) Ketua KPPS memberikan surat suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang menggunakan hak pilihnya di TPS, meliputi:
- a. Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Surat Suara DPR, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPR;
 - c. Surat Suara DPD, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - d. Surat Suara DPRD provinsi, jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan dalam satu Dapil anggota DPRD Provinsi; dan
 - e. Surat Suara DPRD kabupaten/kota, jika pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan dalam satu Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota.

11. Peraturan Mengenai Pengumuman dengan menempelkan Pasangan Calon/Daftar Calon Tetap/Partai Politik yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu;
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 20, yang berbunyi:

"Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU terdapat salah satu calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai peserta Pemilu sebelum Hari pemungutan suara, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan tersebut melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara."

Pasal 21, yang berbunyi:

"Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sejak ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara."

Pasal 22, yang berbunyi:

"Dalam hal berdasarkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan sebagai peserta Pemilu karena tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, KPPS, KPPSLN, dan KPPSLN KSK mengumumkan Partai Politik Peserta Pemilu yang dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS/TPSLN dan/atau secara lisan disampaikan kepada Pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara."

12. Peraturan mengenai Pemilih memilih lebih dari satu kali;

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 516, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 533, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 554, yang berbunyi:

"Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (I), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagr yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini."

- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Pasal 80 ayat (3), yang berbunyi:

Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.

13. Peraturan mengenai KPPS wajib memberikan berita acara serta sertifikat pemungutan dan penghitungan suara pada hari yang sama;

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada pasal-pasal sebagai berikut:

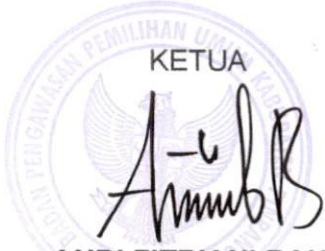
Pasal 390 ayat (2), yang berbunyi:

"KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama."

C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk :

1. Memastikan KPPS memisahkan pengisian daftar hadir DPT, DPTb, dan DPK;
2. Memastikan Daftar Hadir pemilih diisi dan ditandatangani oleh KPPS;
3. Memperhatikan kelengkapan logistik dengan memastikan sampul dalam keadaan tersegel dan KPPS menunjukkan kotak dalam keadaan kosong setelah semua isi dikeluarkan dan memeriksa surat suara cadangan sebanyak 2% dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis Pemilu dan memastikan kesesuaian Dapil.
4. Memastikan KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, saksi, dan Pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian surat suara, tata cara penyampaian keberatan saksi, pengawas TPS, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/pemilih, tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu, pembagian tugas anggota KPPS, hal-hal lain yang diperlukan secara berkala.
5. Memastikan saksi dan Pengawas TPS mendapatkan salinan DPT dan DPTb;
6. Memastikan saksi membawa mandat dan menggunakan atribut peserta pemilu;
7. Memastikan Rapat Pemungutan Suara dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
8. Memastikan KPPS menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
9. Memastikan Rapat Pemungutan Suara dimulai sesuai dengan waktu yang ditentukan;
10. Memastikan KPPS mengucapkan sumpah;
11. Memastikan Surat Suara ditandatangani ketua KPPS;
12. Memastikan saksi membawa surat mandat;
13. KPPS wajib memberikan berita acara serta sertifikat pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS dan PPK melalui PPS pada hari yang sama;
14. Memperhatikan tata cara prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
15. Mematuhi ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Kabupaten Pinrang.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd